



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2024/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DESMARIDA, Perempuan, Umur 55 Tahun, Tempat lahir di Palembang pada tanggal 24 Desember 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Sukabangun II Komp. Puri Impian 1 Blok D9 RT. 84 RW. 02, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus di bawah Register No: 392/Pdt.P/2024/PN.Plg. tanggal 18 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Ayah Pemohon Bernama MUH. SOLEH pada tanggal 11 November 2004 telah Meninggal Dunia di Rumah dikarenakan Sakit;
- Bahwa kematian almarhum MUH. SOLEH tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau di daftarkan pada kantor catatan kependudukan dan catat sipil kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon Tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari pengadilan negeri Palembang kelas IA Khusus;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan

Bapak Bersama ini saya lampirkan Surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No: 392/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian
4. Fotokopy Buku Nikah Pemohon
5. Fotokopy Ijazah Pemohon
6. Fotokopy Surat Kuasa Ahli Waris
7. Fotokopy Surat Pernyataan Ahli Waris

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin pada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah yang Bernama MUH. SOLEH Kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, agar kematian MUH. SOLEH dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 11 November 2004 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama MUH. SOLEH dalam usianya yang ke 78 Tahun, terakhir bertempat tinggal di jalan Letnan Yasin No. 2908 Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus/ Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 25 November 2024, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1671076412690007 atas nama Desmarida, disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1671071303070162 Kepala Keluarga M. Ali H. Kadir, disebut dan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No: 392/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kematian No. 472.12/168/DPIT/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Dua Puluh Ilir Tiga Palembang tanggal 09 Juli 2024, disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Palembang pada tanggal 9 Juni 1997, disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 705/II/XI/1989 atas nama Desmarida yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Waris tanggal 27 Juni 2024, disebut dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Juni 2024, disebut dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-Saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Lukman Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sukabangun II Komp. Puri Impian 1 Blok D9 RT. 84 RW. 02, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang;
- Bahwa Pemohon memiliki Ayah bernama MUH. SOLEH, pada tanggal 11 November 2004 telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam usia ke 78 Tahun;
- Bahwa alamat rumah terakhir Alm MUH. SOLEH di Jalan Letnan Yasin No. 2908 RT. 014 RW. 005 Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang;
- Bahwa karena kealpaan atau Pemohon kurang mengerti tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga baru sekarang mengajukan Akta Kematian;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama MUH. SOLEH ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Rosadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No: 392/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sukabangun II Komp. Puri Impian 1 Blok D9 RT. 84 RW. 02, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang;
- Bahwa Pemohon memiliki Ayah bernama MUH. SOLEH, pada tanggal 11 November 2004 telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam usia ke 78 Tahun;
- Bahwa alamat rumah terakhir Alm MUH. SOLEH di Jalan Letnan Yasin No. 2908 RT. 014 RW. 005 Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang;
- Bahwa karena kealpaan atau Pemohon kurang mengerti tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga baru sekarang mengajukan Akta Kematian;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama MUH. SOLEH ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan demikian pula surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ini dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dari bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukabangun II Komp. Puri Impian 1 Blok D9 RT. 84 RW. 02, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

- a. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 81 s/d Pasal 83;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No: 392/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 44 dan Pasal 56;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006;

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kematian No. 472.12/168/DPIT/VII/2024 atas nama MUH. SOLEH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang tanggal 9 Juli 2024, dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa MUH. SOLEH ayah dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2004 dikarenakan sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 didukung keterangan para saksi, menunjukkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama MUH SOLEH, yang dimohonkan akta kematiannya oleh Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, P-6 berupa Surat Kuasa Waris, P-7 Surat Pernyataan Ahli Waris di dukung keterangan para Saksi maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama MUH. SOLEH.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah ternyata kematian almarhum MUH. SOLEH tersebut belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau kurang mengertian dari Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk menerbitkan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama MUH. SOLEH sebagai Warga Negara Indonesia tersebut pada register yang diperlukan untuk itu, oleh karenanya petitum ke 3 patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No: 392/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum ke 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum dikabulkan, maka permohonan dari Pemohon harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat UU No 23/2006 tentang Administrasi kependudukan jo Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 23/2006, jo Perpres No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil jo stbl 1917 No 130 jo stbl 1919 No 81 tentang peraturan penyelenggaraan daftar catatan sipil untuk golongan tionghoa serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon yang bernama MUH. SOLEH kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar kematian MUH. SOLEH dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 11 November 2004 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama MUH. SOLEH dalam usianya yang ke 78 Tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan Letnan Yasin No. 2908 RT. 014 RW. 005 Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 oleh **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No: 392/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliya Margaretha, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp100.000,00
3.	Materai	Rp10.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp50.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
7.	Biaya Penggandaan Berkas	<u>Rp3.000,00</u>

Jumlah Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No: 392/Pdt.P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)